

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 287 /2021

Yth : 1. Ketua Komkordik
2. Kepala Bagian Diklit
Dari : Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Naskah Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : 28 APR 2021

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Kerja Sama antara FK Undip dan RSUP Dr. Kariadi dengan RSUD RA Kartini Jepara,

: 416/UN7.5.4.2/KS/2021
Nomor : HK.03.01/I.IV/79/2021 tanggal 22-1-2021
12 TAHUN 2021

tentang RS Pendidikan Satelit bagi FK Undip, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 5-1-2021 s/d 4-1-2024 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas,

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH



**NASKAH KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD RA KARTINI KABUPATEN JEPARA
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 416 /UN7.S.4.2 /KS /2021
Nomor : HK.03.01/I.IV/ 79 /2021
Nomor : 12 TAHUN 2021

Pada Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-01-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**, Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh dan karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)** selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berdasarkan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/MENKES/49/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, oleh dan karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo No. 16, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. Dwi Susilowati M. Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 821.2/211 Tahun 2018, tentang Penugasan Dokter sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 29 Juni 2018, oleh dan karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di Jalan KH. Wachid Hasyim Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dan tidak terbatas pada :

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3




- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi Semarang;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- s. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi.
- t. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr Kariadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan Kerja sama tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit PIHAK KETIGA, dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1




Dalam naskah Kerja sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berlokasi di Semarang;
- (2) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (3) Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP dr.Kariadi Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- (4) Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi;
- (5) Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi (RSUP dr. Kariadi) sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- (6) Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- (7) Dekan adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- (8) Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang dipimpinnya;
- (9) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara yang dipimpinnya;
- (10) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (11) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- (12) Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
- (13) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian.
- (14) Dosen adalah tenaga pendidikan yang diangkat dengan tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dalam perjanjian ini merupakan tenaga pembimbing dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang ditunjuk sebagai penilai dan pembimbing pada kegiatan supervisi klinik secara langsung selama mahasiswa praktik;
- (15) Clinical Instructor adalah dokter atau tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai pengawas, pembimbing klinik sebagai penilai pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik dan sudah mengikuti pelatihan *Clinical Teaching*;
- (16) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro adalah peserta didik Program Pendidikan Dokter, Gizi, Keperawatan dan Pendidikan Dokter Spesialis FK UNDIP yang terdaftar dan belajar pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;
- (17) Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan, merupakan Tim Koordinasi antara pendidikan dan pelayanan untuk mendukung pendidikan profesi di rumah sakit dimana kepengurusannya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Kariadi dan Perwakilan Komkordik dari RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sebagai anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan;
- (18) Tim Koordinasi Pendidikan, yang selanjutnya disebut Timkordik adalah Tim Koordinasi antara pendidikan dan pelayanan untuk mendukung pendidikan profesi di rumah sakit yang keanggotaannya berasal dari RSUP Dr. Kariadi, FK Undip dan Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (19) Naskah kerjasama adalah kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi dengan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
			

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
Dasar

- (1) Naskah Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing - masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah Kerjasama ini.
- (2) Naskah Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.




Pasal 3
Tujuan

Naskah kerja sama ini bertujuan untuk :

- a. mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka Kerja sama ini;
- b. Menjalin peningkatan keterampilan peserta didik di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara;
- c. Meningkatkan mutu dan keterampilan peserta didik melalui bimbingan klinik.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.
- (2) Bidang keilmuan kepaniteraan klinik kedokteran yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yaitu Program Profesi Dokter dan Program Pendidikan Dokter Spesialis yang terdiri dari :
 - a. Program studi profesi dokter;
 - b. Program pendidikan dokter spesialis;
 - 1) Ilmu Bedah
 - 2) Ilmu Anestesi
 - 3) Ilmu Penyakit Dalam
 - 4) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - 5) Ilmu Kesehatan Anak
 - 6) Ilmu Patologi Klinik
 - 7) Ilmu Kedokteran Fisik Rehabilitasi
 - 8) Ilmu Penyakit Mata
 - c. Departemen Gizi;
 - I. Program Studi Sarjana Ilmu Gizi
 - II. Program Studi Magister Ilmu Gizi
 - III. Program Studi Profesi Dietisien
 - d. Departemen Keperawatan;
 - I. Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan
 - II. Program Studi Magister Ilmu Keperawatan
 - III. Program Studi Profesi Ners
 - IV. Program Studi Spesialis Keperawatan
- (3) Pelaksanaan kepaniteraan klinik meliputi : Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (4) Pendayagunaan mahasiswa praktikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara dengan cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

Pasal 5
Kedudukan / Status Perjanjian Kerjasama

- (1) Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah kerjasama ini mengikat PARA PIHAK.

Pasal 6
Standar Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KETIGA dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
2. Peraturan internal yang berlaku di PIHAK KETIGA;
3. Standar profesi, Standar Pelayanan Kesehatan dan Etika Profesi yang berlaku;
4. Standar Prosedur Operasional yang berlaku di PIHAK KETIGA;
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
6. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik.

Pasal 7
Pengorganisasian




Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati PARA PIHAK dikelola oleh Komkordik/Tim Komkordik yang ditunjuk oleh masing - masing pihak.

BAB IV
DAYA TAMPUNG
Pasal 8

- (1) Maksimal rasio perbandingan pembimbing klinik dengan peserta didik adalah 1:5 sebagaimana tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/SK/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) PIHAK KETIGA tidak menerima peserta didik dalam tiap-tiap bagian yang melebihi kuota pembimbing klinik dan/atau *Clinical Instructor* yang sudah ada.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9




- (1). PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kepaniteraan klinik yang jumlahnya sesuai kuota yang ada di PIHAK KETIGA;
 - b. mendapatkan tenaga pembimbing klinik dan/atau *Clinical Instructor* dari PIHAK KETIGA sebagai pengawas dan pembimbing klinik peserta didik yang sedang mengadakan praktik klinik;
 - c. menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KETIGA untuk kegiatan proses bimbingan klinik peserta didik FK UNDIP;
 - d. melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - e. menggunakan fasilitas dan sarana PIHAK KETIGA untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik;
 - f. bersama PIHAK KEDUA melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;
 - g. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban mahasiswa; dan
 - h. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
			

- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- membentuk unit-unit fungsional/komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama;
 - bersama PIHAK KESATU melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;
 - mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berhak :
- Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
 - Menetapkan kebijakan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - Menolak penempatan peserta didik PIHAK KESATU, apabila melampaui kapasitas yang tersedia;
 - Mendapatkan kesempatan bagi pembimbing klinik dan/atau Clinical Instructor, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
 - Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik PIHAK KESATU;
 - Memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan/atau pelanggaran yang dilakukan peserta didik;
 - Mengusulkan pembimbing klinik dan/atau Clinical Instructor bagi peserta didik kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10
Kewajiban

- (1). PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- Menjaga nama baik PARA PIHAK;
 - Memberikan jasa bimbingan dan ujian kepada dosen dan pembimbing klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - Memberikan surat penugasan pembimbing klinik dan/atau Clinical Instructor untuk membimbing dan menilai peserta didik selama menjalankan praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara ;
 - Ikut meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktik klinik;
 - Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK;
 - Bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian peserta didik;
 - Memfasilitasi proses pembekalan peserta didik dan koordinasi praktik klinik di Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara ;
 - Menyelesaikan administrasi sebelum mulai kegiatan dilakukan;
 - Menyediakan alat pendidikan yang diajukan PIHAK KETIGA atau yang langsung diperlukan dalam proses praktik klinik sesuai dengan anggaran yang tersedia;
 - Memfasilitasi PIHAK KETIGA untuk peningkatan mutu tenaga pendidik.
- (2). PIHAK KEDUA berkewajiban :
- membantu kelancaran proses manajemen, administrasi dan proses pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini;
 - melakukan koordinasi pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran klinik sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- (3). PIHAK KETIGA berkewajiban :
- Memberikan bimbingan peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - Menyediakan tenaga pembimbing klinik dan/atau Clinical Instructor sebagai pengawas, pembimbing klinis dan penilai peserta didik yang sedang melaksanakan praktik klinik;
 - Mengatur penyediaan kasus/penderita dan rekam medis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian PIHAK PERTAMA dengan tetap memegang teguh etika kedokteran sebagaimana dimaksud dalam kode etik kedokteran;
 - Menerima peserta didik dari PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan PIHAK KETIGA kepada peserta didik dari PIHAK PERTAMA;
 - Pembimbing klinik dan/atau Clinical Instructor berkewajiban memberi informasi, bimbingan dan penilaian terhadap peserta didik dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.
 - Memberikan jasa pelayanan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku ditempat PIHAK KETIGA.
- (4). PARA PIHAK berkewajiban:
- Menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - Melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan Kerja sama secara berkala minimal setahun sekali.

Pasal 11




Hak Pembimbing Klinik, Clinical Instructor dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik dan Clinical Instructor berhak:
- Mendapatkan pengembangan kompetensi;
 - Menerima Surat Penugasan sebagai Clinical Instructor dari PIHAK KESATU.
- (2) Peserta Didik berhak:
- Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari Clinical Instructor sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - Mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak pembimbing klinik, Clinical Instructor dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12

Kewajiban Pembimbing Klinik, Clinical Instructor dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik dan Clinical Instructor berkewajiban:
- Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - Memantau dan membina peserta didik;
 - Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
 - Memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian ini.

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
			

- (2) Peserta Didik berkewajiban:
- Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada pembimbing klinik dan/atau *Clinical Instructor*
 - Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta pembimbing klinik dan/atau *Clinical Instructor*
 - Meminta izin kepada pembimbing klinik dan/atau *Clinical Instructor* bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
 - Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (3) Kewajiban pembimbing klinik dan/atau *Clinical Instructor* dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**BAB VI
PENYELENGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 13**

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara terutama yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit.

Pasal 14

- Semua peserta didik harus menaati segala peraturan yang berlaku di di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara.
- RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara berhak menegur, memberikan sanksi dan mengembalikan mahasiswa kedokteran kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, apabila yang bersangkutan melanggar aturan tata tertib yang telah ditentukan.

**BAB VII
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
Pasal 15**




Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan, PARA PIHAK akan berperan aktif dalam mengembangkan program pendidikan pada umumnya dan program pendidikan kedokteran, keperawatan dan gizi pada khususnya.

**BAB VIII
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 16**

- Semua bentuk kegiatan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang berasal dari PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini wajib menjunjung tinggi Nilai-nilai dan budaya kerja yang disepakati oleh kedua belah PIHAK.
- Apabila sumber daya manusia PARA PIHAK dalam menjalankan tugas sesuai Perjanjian Kerja sama ini menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan institusi bertanggung jawab secara tanggung renteng, diupayakan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**BAB IX
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 17**

- Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang berlaku kecuali yang telah disepakati lain oleh PARA PIHAK.

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

**BAB X
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA
Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.

**BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 19**




- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama praktik apabila peserta didik atau pembimbing klinik dan/atau Clinical Instructor dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di RSUD RA Kartini Kabupaten Jepara ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberikan advokasi.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan / domisili yang tetap di Kantor Pengadilan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**BAB XII
FORCE MAJEURE
Pasal 20**

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, Pandemi, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

**BAB XIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 21**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
- (3) Keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- (6) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak serta merta membebaskan kedua belah PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**BAB XIV
Pasal 22
Korespondensi**

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

- a. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;**
 Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
 Nomor Telepon : (024) 76928010
 Nomor Faksimil : (024) 76928011
- b. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;**
 U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
 Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16
 Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
 Nomor Faksimil : (024) 8318617
- c. **Rumah Sakit Umum Daerah RA Kartini Kabupaten Jepara;**
 Alamat Pos : KH. Wachid Hasyim Jepara
 Nomor Telepon : (0291) 591175
 Nomor Faksimil : (0291) 591145

**BAB XV
LAIN – LAIN
Pasal 23**




- (1). Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2). Apabila perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

**Addendum
Pasal 24**

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.

**PENUTUP
Pasal 25**

- (1) Perjanjian kerja sama sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan masing – masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani PARA PIHAK yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3
PARAF			

- (2) Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai;
- (3) Naskah Kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Dr. dr. Dwi Rudjonarko, M Kes, Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

PIHAK KEDUA

**Plt.DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM
PUSAT DOKTER KARIADI**



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)
NIP. 196204231989111001

PIHAK KETIGA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RA KARTINI KABUPATEN JEPARA**



dr. Dwi Susilowati M. Kes
NIP. 196105251989122001

PARAF	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3